



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 39

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas agar efisien, ekonomis, selektif, efektif, transparan dan bertanggung jawab telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 56) tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 56 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Depok.
7. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
8. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.

9. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

21. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar Instansi Pemerintah Kota Depok dan/atau Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT).
22. Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) adalah personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja, jenis pekerjaan dan ketersediaan anggaran, memiliki ikatan kerja baik bersifat perorangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
23. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Depok.
24. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
28. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan melewati batas Kota dan/atau Dalam Kota dari tempat Kedudukan Asal instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak bersifat rutinitas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

31. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD.
 32. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, PPPK dan Non PNSD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 33. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau satuan kerja.
 34. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya Perjalanan Dinas ke tempat tujuan.
 35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
 36. Standar Satuan Harga adalah satuan harga tertinggi dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Perjalanan Dinas Dalam Kota

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan baik perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan asal instansi ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan/atau
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) Durasi waktu pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana tercantum pada ayat (2) dicantumkan dalam surat tugas Perjalanan Dinas.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan uang Perjalanan Dinas apabila :
 - a. tempat tujuan Perjalanan Dinas tidak berada dalam satu lingkungan/lokasi/area perkantoran yang sama;
 - b. dilaksanakan paling banyak 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan bagi Perjalanan Dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan unsur PD yang mendampingi serta Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP;
 - d. Perjalanan Dinas dalam rangka pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan kegiatan terhadap audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh APIP termasuk rangka pengembangan seperti penilaian mandiri, penjaminan kualitas, pengaduan masyarakat, pemeriksaan khusus, dan audit investigatif;
 - e. pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur berupa laporan hasil audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - f. dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang paling sedikit memuat pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, tempat pelaksanaan tugas serta durasi waktu pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak dapat diberikan kepada petugas retribusi, pengantar obat, pengantar surat dan pengemudi pada PD.
 - (6) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (7) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas adalah :
 - a. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II/b, Kepala PD, dan Pegawai Lintas PD;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di lingkup Sekretariat Daerah; dan
 - d. Kepala PD untuk seluruh pejabat administrasi, pejabat fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di lingkup PD masing-masing;
 - (8) Kepala PD berkewajiban melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan oleh Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/PNSD/Non PNSD/PPPK setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah berupa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II/b, Kepala PD dan Pegawai Lintas PD;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, CPNSD, PPPK, dan Non PNSD di Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala PD untuk seluruh Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, CPNSD, PPPK dan Non PNSD di Lingkup PD masing-masing.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat, maka Sekretaris Daerah tidak dapat melaksanakan Perjalanan Dinas tetapi dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Asisten Administrasi dan Umum.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (5) berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Asisten yang berada di tempat.
- (7) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas Perjalanan Dinas, maka pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas adalah Kabag Umum Sekretariat DPRD, Sekretaris/Kabag TU/Kasubag TU PD masing-masing.

- (8) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri undangan di luar Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kota Sukabumi, Cianjur, dan Karawang, apabila dalam undangan tersebut tercantum kegiatan dilaksanakan paling lambat mulai pukul 09.00 WIB, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tetapi apabila dalam pelaksanaannya tidak menginap, maka tidak berlaku penggantian biaya penginapan.
 - (9) Apabila dalam undangan tercantum kegiatan dilaksanakan paling lambat mulai Pukul 19.00 WIB dan pelaksanaannya di luar Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kota Sukabumi, Cianjur, dan Karawang, maka dapat ditambahkan biaya penginapan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan, dan tidak berlaku penggantian biaya penginapan apabila tidak menginap.
 - (10) Pemberian uang harian bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), sebagai berikut :
 - a. bagi Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa, uang harian hanya diberikan sebanyak jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - b. bagi Perjalanan Dinas di luar Pulau Jawa, uang harian dapat diberikan sebanyak jumlah hari sesuai surat tugas dan surat tugas/surat perintah dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.
 - (11) Dalam situasi tertentu Perjalanan Dinas lanjutan dapat dilaksanakan atas Perintah Pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota diberikan berdasarkan kategori:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah, PNSD/CPNSD, PPPK dan Non PNSD.
- (2) Kategori biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung) ke Kota Depok atau sebaliknya dan dari DKI Jakarta ke Kota Depok atau sebaliknya.

- (3) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat one way atau sekali jalan.
- (4) Biaya transportasi darat/angkutan antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kendaraan sewa, sedangkan untuk kegiatan kunjungan kerja wajib menggunakan kendaraan sewa pada kode rekening Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang.
- (5) Biaya transportasi darat dibayarkan sesuai bukti riil (*at cost*) berdasarkan klasifikasi tingkatan/standar transportasi darat.
- (6) Pelaksana Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya pembelian Bahan Bakar Kendaraan dan biaya tol yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan tidak melampaui Standar Satuan Harga.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan komponen biaya :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Sewa kendaraan; dan/atau
 - f. Biaya pemulasaraan dan pemulangan jenazah.
- (2) Biaya penginapan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetarakan dengan Wali Kota.
- (3) Biaya penginapan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disetarakan dengan Eselon II.
- (4) Uang representasi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disetarakan dengan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 39

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005